

PENGUATAN SISTEM ANTI KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA PERGURUAN TINGGI, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, KABUPATEN BULUNGAN DAN KABUPATEN NUNUKAN



(sumber gambar: <https://www.ubt.ac.id/>)

I. PENDAHULUAN

Pada bulan Agustus 2022 yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada Rektor Universitas Lampung (Unila) yang diduga menerima suap dari calon mahasiswa baru dalam seleksi jalur mandiri dengan mematok harga sebesar Rp100 juta hingga Rp350 juta per orang.¹ Dalam OTT tersebut KPK menyita uang tunai senilai Rp414,5 juta, slip setoran deposito senilai Rp800 juta, kunci *safe deposit box* yang diduga berisi emas senilai Rp1,4 miliar, kartu ATM dan buku tabungan berisi uang Rp1,8 miliar.² Beberapa kalangan memandang miris atau ironis tentang kejadian tersebut karena terjadi di dunia pendidikan.

Kasus korupsi di perguruan tinggi atau yang terjadi pada dunia pendidikan bukan baru pertama terjadi namun menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW)

¹ Muh. Fajaruddin Atsnan. 2022. "Ironi Korupsi Di Perguruan Tinggi." <https://news.detik.com/kolom/d-6263956/ironi-korupsi-di-perguruan-tinggi>, Agustus 31.

² Nikita Rosa. 2022. "KPK Ungkap Sering Terima Aduan Korupsi Di Perguruan Tinggi, Ini Kasus Terbaru." <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-6406030/kpk-ungkap-sering-terima-aduan-korupsi-di-perguruan-tinggi-ini-kasus-terbaru>, November 14.

setidaknya terdapat 36 kasus korupsi terkait perguruan tinggi selama 10 tahun, sejak 2006 s.d. 2016 dan melibatkan 65 orang pelaku/tersangka³ atau dalam bidang pendidikan terjadi 425 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp1,3 triliun. Pada November 2021, ICW mencatat telah terjadi 240 korupsi pendidikan yang ditindak oleh aparat penegak hukum (APH) dengan kerugian negara setidaknya sebesar Rp1,6 triliun dalam 6 tahun, sejak 2016 s.d. 2021 dengan melibatkan 621 orang pelaku/tersangka.⁴

240 kasus korupsi pendidikan ini antara lain berkaitan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), pembangunan infrastruktur, pengadaan barang/jasa non infrastruktur, dana alokasi khusus (DAK), hibah/bantuan sosial (Bansos), insentif guru, dan dana bantuan operasional penyelenggaraan (BOP). Bentuk korupsi pada sektor pendidikan tidak banyak berbeda dengan korupsi pada sektor lainnya yakni *mark up* sebanyak 14,2%, kegiatan/proyek fiktif sebanyak 14,2%, laporan fiktif sebanyak 13,3%, pungli/pemerasan sebanyak 13,3%, penyalahgunaan anggaran sebanyak 12,9%, penggelapan sebanyak 12,9%, pemotongan anggaran sebanyak 10,8%, penyalahgunaan wewenang sebanyak 5,8%, dan suap sebanyak 2,5%.⁵

Upaya untuk memerangi korupsi telah dilakukan sejak awal Indonesia berdiri. Dapat dilihat dari jejak peraturan yang digunakan sejak masa Orde Lama, yaitu dengan Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/PM-6/1957. Hingga di masa Reformasi kita mengenal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan atau pembaruan lembaga KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK) karena dianggap kurang efektif dan ada

³ Daviq Umar Al Faruq. 2022. "ICW: 36 Kasus Korupsi Terjadi Dalam 10 Tahun Terakhir Di Perguruan Tinggi." <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/8kozjmb-icw-36-kasus-korupsi-terjadi-dalam-10-tahun-terakhir-di-perguruan-tinggi>.

⁴ Almas G. P. Sjafrina, dan Dewi Anggraeni P. N. 2021. *Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan: Pendidikan Di Tengah Kepungan Korupsi*. Jakarta: ICW.

⁵ *ibid*

beberapa kelemahan.⁶ Sesuai dengan UU KPK tersebut, KPK merumuskan program yang bernama Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi yang disarikan dari tugas KPK yang dimuat dalam UU KPK. Disebut trisula karena layaknya trisula yang memiliki tiga ujung tajam, Trisula Pemberantasan Korupsi memiliki tiga strategi utama, yaitu Penindakan, Pencegahan, dan Pendidikan. Sula Penindakan menysasar peristiwa hukum yang secara aktual telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sesuai undang-undang. Sementara Sula Pencegahan adalah perbaikan sistem untuk menutup celah-celah korupsi. Kemudian Sula Pendidikan digalakkan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi berdampak buruk dan harus diperangi bersama.⁷

Dalam tulisan ini akan mengambil fokus pada sula yang ketiga yaitu bidang pendidikan dalam kerangka penguatan sistem anti korupsi. Dalam lingkup pendidikan tinggi telah ditetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Permenristekdikti PAK). Pada Wilayah Provinsi Kalimantan Utara setidaknya terdapat tiga produk hukum daerah berkaitan dengan pendidikan anti korupsi, yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi (selanjutnya disebut Pergub KU PAK), Peraturan Bupati Bulungan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan (selanjutnya disebut Perbup Bulungan PAK), dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Nomor 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan (selanjutnya disebut Perbup Nunukan PAK). Tiga produk hukum tersebut merupakan bagian dari 397 peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pendidikan antikorupsi untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan sederajat atau 72% kepala daerah telah memiliki peraturan pendidikan karakter antikorupsi.⁸

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷ Pusat Edukasi Antikorupsi KPK. 2022. "Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK Untuk Visi Indonesia Bebas Dari Korupsi." <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/eksplorasi/20220511-trisula-strategi-pemberantasan-korupsi-kpk-untuk-visi-indonesia-bebas-dari-korupsi>.

⁸ https://www.kominfo.go.id/content/detail/46205/kpk-buka-puncak-peringatan-hakordia-tahun-2022/0/artikel_gpr

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik permasalahan-permasalahan berkaitan dengan upaya penguatan sistem anti korupsi melalui pendidikan anti korupsi (PAK) pada perguruan tinggi, Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan PAK?
2. Apa landasan filosofis pembentukan peraturan perundangan-undangan terkait PAK?
3. Apa tujuan PAK?
4. Apa jenjang pendidikan yang menjadi lingkup PAK?
5. Apa saja bentuk PAK?

III. PEMBAHASAN

1. Pengertian PAK

Sebelum membahas mengenai permasalahan mengenai PAK sebagaimana disebutkan pada sub bahasan sebelumnya, penulis akan membahas mengenai beberapa definisi terlebih dahulu. Definisi berikut ini diambil dari kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu:⁹

1. Penguatan adalah proses, cara, perbuatan menguatkan atau menguatkan.
2. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya; metode.
3. Anti adalah tidak setuju; tidak suka; tidak senang. Dalam tesaurus disebutkan pertentangan, kontra, kontradiktif.¹⁰
4. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2022. "KBBI Daring." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

¹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Sumber: <http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/anti> | Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia-Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2022. "Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia." <http://tesaurus.kemdikbud.go.id/>.

5. Pendidikan adalah proses, cara, perbuatan mendidik; proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat diambil definisi secara umum bahwa yang dimaksud dengan penguatan sistem anti korupsi melalui PAK adalah cara untuk menguatkan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan untuk menentang penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara melalui pendidikan atau upaya pengajaran dan pelatihan.

Adapun definisi PAK dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan referensi dalam tulisan ini, yaitu:

1. Permenristekdikti PAK menyebutkan bahwa PAK merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi.¹¹
2. Pergub KU PAK menyebutkan bahwa PAK adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam diri peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau pelatihan, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, serta masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Kalimantan Utara untuk menguatkan sikap antikorupsi.¹²
3. Perbup Bulungan PAK menyebutkan PAK adalah pendidikan yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman Pendidikan karakter dan budaya terhadap nilai-nilai anti korupsi.¹³ Pendidikan dalam hal ini didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Permenristekdikti PAK

¹² Pasal 1 angka 5 Pergub KU PAK

¹³ Pasal 1 angka 7 Perbup Bulungan PAK

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁴

4. Perbup Nunukan PAK menyebutkan PAK adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan karakter.¹⁵ Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁶

Berdasarkan definisi sebagaimana disebutkan dalam peraturan-peraturan tersebut, terdapat kemiripan dalam mendefinisikan PAK meskipun tidak persis sama namun juga tidak sama sekali berbeda. Dapat dirangkum bahwa PAK adalah usaha sadar atau proses pembelajaran dalam pembentukan perilaku, pendidikan karakter dan budaya terhadap nilai-nilai anti korupsi.

2. landasan filosofis pembentukan peraturan perundangan-undangan terkait PAK

Landasan filosofis diartikan bahwa hukum mempunyai kekuatan apabila hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi Landasan filosofis diartikan bahwa hukum mempunyai kekuatan apabila hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi.¹⁷ Landasan filosofis dimuat dalam pokok pikiran pada konsiderans undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota. Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah

¹⁴ Pasal 1 angka 6 Perbup Bulungan PAK

¹⁵ Pasal 1 angka 19 Perbup Nunukan PAK

¹⁶ Pasal 1 angka 6 Perbup Nunukan PAK

¹⁷ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1992, h. 14.

bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Kemudian Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁸

Dalam bahasan ini tidak mencantumkan konsiderans pada butir terakhir yang memuat tentang perlunya membentuk peraturan perundang-undangan.

a. PAK pada perguruan tinggi

Konsiderans Permenristekdikti PAK, yaitu “bahwa untuk upaya pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi, perlu diselenggarakan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi.” Hanya ada satu konsiderans dalam Permenristekdikti PAK ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis pendidikan antikorupsi dalam Permenristekdikti PAK adalah sebagai upaya pencegahan korupsi.

b. PAK pada Provinsi Kalimantan Utara

Konsiderans dalam Pergub KU PAK, yaitu

- “a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran mengenai dampak korupsi yang dapat membahayakan dan merugikan keuangan negara serta merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, perlu menyelenggarakan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan, bagi Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa dengan pendidikan anti korupsi diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan antikorupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi guna membantu mengoptimalkan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pencegahan tindak pidana korupsi;”

¹⁸ Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, huruf B.3 paragraf 19 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan konsiderans tersebut dapat diperoleh dua landasan yakni landasan filosofis dan sosiologis. Landasan filosofis Pergub KU PAK ini yaitu upaya meningkatkan kesadaran tentang dampak korupsi. Sedangkan konsiderans kedua merupakan landasan sosiologisnya yaitu membangun perilaku dan budaya antikorupsi.

c. PAK pada Kabupaten Bulungan

Konsiderans dalam Perbup Bulungan PAK yaitu:

- a. bahwa pendidikan anti korupsi dan budaya anti korupsi merupakan hal yang sangat penting sejak dini untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik dalam membangun generasi berintegritas;
- b. bahwa pendidikan karakter anti korupsi perlu ditanamkan sejak dini dimulai dengan membentuk peserta didik yang jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil, serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur;
- c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pendidikan karakter anti korupsi pada satuan pendidikan dasar berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum;"

Berdasarkan konsiderans tersebut diperoleh landasan filosofis PAK dalam hal ini yaitu konsiderans huruf a dan huruf b yakni untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik dan penanaman pendidikan karakter anti korupsi sejak dini. Kemudian konsiderans huruf c merupakan landasan sosiologis yaitu manfaat yang diharapkan dari Perbup Bulungan PAK ini adalah untuk memberikan arah kebijakan PAK pada satuan pendidikan dasar.

d. PAK pada Kabupaten Nunukan

Konsiderans yang dimuat dalam Perbup Nunukan PAK adalah:

- a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
- b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan;

- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi perlu mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan;”

Landasan filosofis dalam penyusunan Perbup Nunukan PAK ini sebagaimana dimuat dalam konsiderans huruf a dan huruf b, yaitu sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Adapun konsiderans huruf c merupakan landasan sosiologisnya yaitu untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan PAK.

3. Tujuan PAK

Tujuan PAK selain dimuat dalam landasan filosofis pada konsiderans sebagaimana bahasan sebelumnya, tujuan PAK juga dituangkan dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan. Diantara Permenristekdikti PAK, Pergub KU PAK, Perbup Bulungan PAK, dan Perbup Nunukan PAK hanya Perbup Nunukan PAK yang menyebutkan tujuan dalam peraturannya yaitu bahwa penyelenggaraan PAK bertujuan:

- a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
- c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap peserta didik di sekolah;
- d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
- e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan

- g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat Kabupaten Nunukan.¹⁹

4. Jenjang pendidikan yang menjadi lingkup PAK

- a. PAK pada perguruan tinggi

Jenjang pendidikan PAK sesuai Permenristekdikti PAK yaitu pada program diploma dan sarjana.²⁰

- b. PAK pada Provinsi Kalimantan Utara

Dalam Pergub KU PAK sebagaimana disebutkan dalam definisi mengenai PAK, lingkup PAK bukan hanya meliputi pada peserta didik dan tenaga kependidikan namun juga untuk aparatus sipil negara (ASN), pegawai badan usaha milik daerah (BUMD) dan masyarakat. PAK pada Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:

- 1) Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dan/ atau Pelatihan;
- 2) Pendidikan Antikorupsi bagi ASN; dan
- 3) Pendidikan Antikorupsi bagi Pegawai BUMD.²¹

Adapun yang dimaksud Satuan Pendidikan dan/atau Pelatihan yaitu kelompok layanan pendidikan dan/atau pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.²²

Jenjang pendidikan yang dimaksud dalam Pergub KU PAK ini adalah Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).²³

- c. PAK pada Kabupaten Bulungan

Untuk mengetahui jenjang pendidikan yang diatur dalam Perbup Bulungan PAK ini dapat dilihat pada definisi tentang Satuan Pendidikan yaitu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal,

¹⁹ Pasal 2 ayat (2) Perbup Nunukan PAK

²⁰ Pasal 1 ayat (2) Permenristekdikti PAK

²¹ Pasal 2 ayat (2) Pergub KU PAK

²² Pasal 1 angka 7 Pergub KU PAK

²³ Pasal 4 Pergub KU PAK

meliputi pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP), dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).²⁴

d. PAK pada Kabupaten Nunukan

Jenjang pendidikan PAK dalam Perbup Nunukan PAK juga dapat dilihat pada definisi tentang Satuan Pendidikan, yaitu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak (TK), SD, dan SMP dan PKBM.²⁵

5. Bentuk PAK

a. PAK pada perguruan tinggi

Permenristekdikti PAK mengatur bahwa PAK wajib diselenggarakan melalui mata kuliah berupa sisipan atau insersi pada mata kuliah wajib umum (MKWU) atau mata kuliah yang relevan. Selain itu, dapat pula diselenggarakan melalui kegiatan kemahasiswaan atau pengkajian. Kegiatan kemahasiswaan ini terdiri dari kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler dan unit kemahasiswaan. Sedangkan kegiatan pengkajian terdiri atas pusat kajian dan pusat studi.²⁶ Sebanyak 90,4% atau 282 program studi pada perguruan tinggi swasta (PTS) dari 85 PTS di bawah binaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI Kalimantan telah melaksanakan PAK.²⁷

b. PAK pada Provinsi Kalimantan Utara

Dalam Pergub KU PAK bentuk PAK bagi peserta didik meliputi pembiasaan sikap dan perilaku, pemberian materi dan pelatihan serta pembiasaan nilai-nilai utama. Secara rinci bentuk PAK dalam Pergub KU PAK, yaitu:

- 1) pembiasaan sikap dan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli dan adil melalui penguatan pendidikan dan/atau pelatihan karakter di Satuan Pendidikan dan/atau Pelatihan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan spiritual, diskusi, bernyanyi, mendengarkan cerita, menonton, menggambar, mengarang dan apresiasi lagu yang diterapkan dalam kokurikuler dan ekstrakurikuler;

²⁴ Pasal 1 angka 8 Perbup Bulungan PAK

²⁵ Pasal 1 angka 7 Perbup Nunukan PAK

²⁶ Pasal 2 dan Pasal 3 Permenristekdikti PAK

²⁷ Humas LLDIKTI Wilayah XI dalam <https://lldikti11.ristekdikti.go.id/berita/535/904-persen-pts-kalimantan-telah-implementasikan-pendidikan-antikorupsi/> diunggah pada 3 November 2021

- 2) pemberian materi dan/atau pelatihan Antikorupsi melalui mata pelajaran Pendidikan dan/atau pelatihan Pancasila dan Kewarganegaraan; dan
- 3) pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah.²⁸

c. PAK pada Kabupaten Bulungan

Bentuk PAK yang diatur dalam Perbup Bulungan PAK tidak buat spesifik untuk peserta didik namun juga untuk masyarakat. PAK yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan.²⁹

Secara rinci bentuk PAK dalam Perbup Bulungan PAK, yaitu:

- 1) mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari, dengan uraian sebagai berikut:
 - a) terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
 - b) menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di Satuan Pendidikan, dan di masyarakat; dan
 - c) menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
- 2) berlaku jujur, mandiri, disiplin, bertanggungjawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari, dengan uraian sebagai berikut:
 - a) berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - b) terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; dan
 - c) terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
- 3) hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya, dengan uraian sebagai berikut:
 - a) menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan
 - b) tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
- 4) menghormati dan memenuhi hak orang lain, dengan uraian sebagai berikut:
 - a) memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan
 - b) tidak memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.

²⁸ Pasal 4 Pergub KU PAK

²⁹ Pasal 4 ayat (1) Perbup Bulungan PAK

- 5) mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan uraian sebagai berikut:
 - a) mampu mengidentifikasi sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - b) mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
 - c) mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 - 6) memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi, dengan uraian sebagai berikut:
 - a) bangga terhadap perilaku anti korupsi; dan
 - b) anti terhadap perilaku korupsi.
 - 7) membudayakan perilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat, dengan uraian sebagai berikut:
 - a) menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
 - b) menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan
 - c) menjadi teladan perilaku anti korupsi.³⁰
- d. PAK pada Kabupaten Nunukan

Dalam Perbup Nunukan PAK ini bentuk PAK juga tidak buat spesifik untuk peserta didik namun juga untuk masyarakat. Dalam penyelenggaraan PAK pada satuan pendidikan, PAK diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.³¹ Sedikit berbeda dengan Perbup Bulungan PAK dalam Perbup Nunukan PAK ini dalam penguraian bentuk integrasinya dibedakan dalam bentuk nilai dan perilaku anti korupsi kemudian disebutkan ciri-cirinya dalam sebuah tabel, yaitu:³²

³⁰ Pasal 4 ayat (2) Perbup Bulungan PAK

³¹ Pasal 4 Perbup Nunukan PAK

³² Pasal 5 Perbup Nunukan PAK

No.	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-Ciri
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan dimasyarakat; dan d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa;
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari	<ul style="list-style-type: none"> a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan d. terbiasa Berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya	<ul style="list-style-type: none"> a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain.	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam	<ul style="list-style-type: none"> a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku

No.	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-Ciri
	kehidupan bermasyarakat dan bernegara	<p>korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan</p> <p>c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</p>
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi	<p>a. bangga terhadap perilaku anti korupsi; dan</p> <p>b. anti terhadap perilaku korupsi.</p>
7.	Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat	<p>a. menyebarluaskan Gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;</p> <p>b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan</p> <p>c. menjadi teladan perilaku anti korupsi.</p>

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai PAK sebagaimana di atas, dapat disajikan perbandingan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

No.	Uraian	Permenristekdikti PAK	Pergub KU PAK	Perbup Bulungan PAK	Perbup Nunukan PAK
1.	Pengertian	PAK merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi	PAK adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam diri peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau pelatihan, ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pegawai BUMD, serta masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota	PAK adalah pendidikan yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman Pendidikan karakter dan budaya terhadap nilai-nilai anti korupsi.	PAK adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan karakter

No.	Uraian	Permenristekdikti PAK	Pergub KU PAK	Perbup Bulungan PAK	Perbup Nunukan PAK
			Kalimantan Utara untuk menguatkan sikap antikorupsi.		
2.	Landasan Filosofis	sebagai upaya pencegahan korupsi	upaya meningkatkan kesadaran tentang dampak korupsi	untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik dan penanaman pendidikan karakter anti korupsi sejak dini	upaya untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional dalam bidang pendidikan
3.	Tujuan	-	-	-	meningkatkan iman dan takwa, sebagai pedoman, melatih peserta didik, sarana pembentukan sikap dan perilaku, dan menjalin hubungan yang harmonis
4.	Jenjang Pendidikan	Diploma dan sarjana	SMA, SMK, SLB	PAUD, SD, SMP, PKBM	TK, SD, SMP, PKBM
5.	Bentuk	sisipan atau insersi pada MKWU atau mata kuliah yang relevan	pembiasaan sikap dan perilaku, pemberian materi dan pelatihan serta pembiasaan nilai-nilai utama	diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan	diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan

IV. PENUTUP

Berdasarkan Permenristekdikti PAK, Pergub KU PAK, Perbup Bulungan PAK dan Perbup Nunukan PAK mengenai pembahasan PAK dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masing-masing peraturan memberikan definisi yang berbeda-beda namun terdapat kemiripan dan apabila dirangkum unsur-unsur yang terkandung dalam peraturan-peraturan tersebut kurang lebih memuat definisi bahwa PAK adalah usaha sadar atau proses pembelajaran dalam pembentukan perilaku, pendidikan karakter dan budaya terhadap nilai-nilai anti korupsi.

2. Landasan filosofis sebagaimana dimuat dalam masing-masing konsiderans peraturan-peraturan tersebut juga berbeda. Landasan filosofis PAK dalam peraturan-peraturan tersebut yaitu sebagai upaya pencegahan korupsi, meningkatkan kesadaran tentang dampak korupsi, mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik dan penanaman pendidikan karakter anti korupsi sejak dini, dan mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional dalam bidang pendidikan.
3. Tujuan PAK selain dimuat dalam landasan filosofis pada konsiderans juga dituangkan dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan. Diantara Permenristekdikti PAK, Pergub KU PAK, Perbup Bulungan PAK, dan Perbup Nunukan PAK hanya Perbup Nunukan PAK yang menyebutkan tujuan dalam peraturannya yaitu bahwa penyelenggaraan PAK bertujuan meningkatkan iman dan takwa, sebagai pedoman, melatih peserta didik, sarana pembentukan sikap dan perilaku, dan menjalin hubungan yang harmonis
4. Sesuai dengan lingkupnya Permenristekdikti PAK mengatur bahwa jenjang pendidikan untuk penyelenggaraan PAK adalah tingkat diploma dan sarjana. Kemudian Pergub KU PAK hanya meliputi SMA, SMK dan SLB. Adapun pada Kabupaten Bulungan dan Nunukan memiliki lingkup jenjang yang sama yaitu PAUD/TK, SD, SMP dan PKBM.
5. Bentuk PAK pada lingkup perguruan tinggi yaitu berupa sisipan atau insersi pada MKWU atau mata kuliah yang relevan. Kemudian, bentuk PAK menurut Pergub KU PAK yang dilakukan adalah pembiasaan sikap dan perilaku, pemberian materi dan pelatihan serta pembiasaan nilai-nilai utama. Sementara bentuk PAK yang diselenggarakan pada Kabupaten Bulungan dan Nunukan memiliki kesamaan yaitu diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- Peraturan Bupati Bulungan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan.
- Peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Nomor 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi .
- Almas G. P. Sjafrina, dan Dewi Anggraeni P. N. 2021. *Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan: Pendidikan Di Tengah Kepungan Korupsi*. Jakarta: ICW.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2022. "KBBI Daring." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Sumber: <http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/anti> |. Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia-Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2022. "Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia." <http://tesaurus.kemdikbud.go.id/>.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Daviq Umar Al Faruq. 2022. "ICW: 36 Kasus Korupsi Terjadi Dalam 10 Tahun Terakhir Di Perguruan Tinggi." <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/8kozjmb-icw-36-kasus-korupsi-terjadi-dalam-10-tahun-terakhir-di-perguruan-tinggi>.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2022. "KPK Buka Puncak Peringatan Hakordia Tahun 2022." https://www.kominfo.go.id/content/detail/46205/kpk-buka-puncak-peringatan-hakordia-tahun-2022/0/artikel_gpr.
- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI Kalimantan. 2021. "90,4 Persen PTS Kalimantan Telah Implementasikan Pendidikan Antikorupsi." <https://lldikti11.ristekdikti.go.id/berita/535/904-persen-pts-kalimantan-telah-implementasikan-pendidikan-antikorupsi/>.
- Muh. Fajaruddin Atsnan. 2022. "Ironi Korupsi Di Perguruan Tinggi." <https://news.detik.com/kolom/d-6263956/ironi-korupsi-di-perguruan-tinggi>, Agustus 31.
- Nikita Rosa. 2022. "KPK Ungkap Sering Terima Aduan Korupsi Di Perguruan Tinggi, Ini Kasus Terbaru." <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-6406030/kpk-ungkap-sering-terima-aduan-korupsi-di-perguruan-tinggi-ini-kasus-terbaru>, November 14.

Pusat Edukasi Antikorupsi KPK. 2022. “Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK Untuk Visi Indonesia Bebas Dari Korupsi.” <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/eksplorasi/20220511-trisula-strategi-pemberantasan-korupsi-kpk-untuk-visi-indonesia-bebas-dari-korupsi>.

Penulis

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.